

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, terciptanya iklim usaha yang sehat, efisiensi ekonomi serta berkeadilan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
2. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau

- pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
3. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.
 4. Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
 5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang mempunyai dampak terhadap perekonomian Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.
 6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
 7. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku Usaha lain dan/atau pihak lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
 8. Pasar adalah lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.
 9. Pasar Bersangkutan adalah Pasar yang berkaitan dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran tertentu oleh Pelaku Usaha atas barang dan/atau jasa yang sama, sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.
 10. Struktur Pasar adalah keadaan Pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku Pelaku Usaha dan kinerja Pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar Pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa Pasar.
 11. Perilaku Pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan/atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan.
 12. Pangsa Pasar adalah persentase penguasaan barang dan/atau jasa tertentu yang dikuasai oleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan tertentu dalam tahun kalender tertentu.
 13. Harga Pasar adalah harga yang terbentuk dalam interaksi permintaan dan penawaran di Pasar.
 14. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
 15. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen.

16. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen .
17. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen yang terlepas dari pengaruh Pemerintah dan/atau pihak manapun.
18. Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus perkara di KPPU.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku Usaha besar, Pelaku Usaha menengah, dan Pelaku Usaha kecil;
- c. mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan
- d. menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III PERJANJIAN YANG DILARANG

Bagian Kesatu Oligopoli

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha patut diduga secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), jika 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Kedua Penetapan Harga

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu Barang dan/atau Jasa

yang harus dibayar oleh Konsumen pada Pasar Bersangkutan yang sama.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu Perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Pasal 6

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk Barang dan/atau Jasa yang sama.

Pasal 7

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah Harga Pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 8

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima Barang dan/atau Jasa tidak akan menjual atau memasok kembali Barang dan/atau Jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah

Pasal 9

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar terhadap Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Keempat Pemboikotan

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian, dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar luar negeri.
- (2) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
 - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan Pelaku Usaha lain; atau
 - b. membatasi Pelaku Usaha lain dalam menjual atau membeli setiap Barang dan/atau Jasa dari Pasar Bersangkutan.

Bagian Kelima Kartel

Pasal 11

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Keenam Trust

Pasal 12

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Ketujuh Oligopsoni

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha pesaingnya yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha patut diduga secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Kedelapan Perjanjian Tertutup

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.
- (2) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa tertentu harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok.
- (3) Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas Barang dan/atau Jasa, yang memuat persyaratan bahwa Pelaku Usaha yang menerima Barang dan/atau Jasa dari Pelaku Usaha pemasok:
 - a. harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku Usaha pemasok; atau

- b. tidak akan membeli Barang dan/atau Jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain yang menjadi pesaing dari Pelaku Usaha pemasok.

Bagian Kesembilan
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Pasal 15

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Kesepuluh
Persekongkolan

Pasal 16

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender atau lelang.

Pasal 17

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia dagang.

Pasal 18

Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa Pelaku Usaha pesaingnya dengan maksud agar Barang dan/atau Jasa yang ditawarkan atau dipasok di Pasar Bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Bagian Kesebelas
Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembatalan Perjanjian;
 - b. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau
 - d. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG

Bagian Kesatu
Integrasi Vertikal

Pasal 20

Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Kedua Monopoli

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha patut diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika:
 - a. Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b. mengakibatkan Pelaku Usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha Barang dan/atau Jasa yang sama; atau
 - c. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Ketiga Monopsoni

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha patut diduga menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika 1 (satu) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Keempat Penguasaan Pasar

Pasal 23

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa:

- a. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;
- b. menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan; dan/atau
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu.

Bagian Kelima
Jual Rugi dan Kecurangan Biaya

Pasal 24

Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan Barang dan/atau Jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dan/atau menciptakan hambatan masuk bagi Pelaku Usaha potensial di Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 25

Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan/atau Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. penetapan pembayaran ganti rugi;
 - c. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
 - d. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha;
 - e. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha dianggap memiliki Posisi Dominan jika:
 - a. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau Jasa tertentu.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang untuk:
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi Konsumen memperoleh Barang dan/atau Jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
 - b. membatasi Pasar dan pengembangan teknologi; dan/atau
 - c. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki Pasar Bersangkutan, baik menggunakan kekuatan

keuangan, kekuatan jaringan atau praktik-praktik bisnis yang tidak sehat.

Pasal 28

Setiap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika perusahaan tersebut:

- a. berada dalam Pasar Bersangkutan yang sama;
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha; dan/atau
- c. secara bersama dapat menguasai Pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa tertentu.

Pasal 29

Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan yang sama sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. 1 (satu) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar 1 (satu) jenis Barang dan/atau Jasa tertentu; atau
- b. 2 (dua) atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar 1 (satu) jenis Barang dan/atau Jasa tertentu.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan jika tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan berlaku efektif secara yuridis.
- (2) Sebelum mendapatkan persetujuan KPPU, instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan, tidak dapat melanjutkan proses penggabungan atau

- peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan/atau Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:
- penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;
 - penolakan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;
 - pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;
 - pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
 - pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai transaksi Pelaku Usaha atas pelanggaran penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;
 - rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha; dan/atau
 - publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR YANG DOMINAN

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi tawar yang dominan untuk disalahgunakan dalam Perjanjian kemitraan dengan Pelaku Usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan posisi tawar yang dominan pada Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:
- pembatalan Perjanjian;
 - penghentian penyalahgunaan Posisi Dominan;
 - penghentian penyalahgunaan posisi tawar yang dominan;
 - pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
 - rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha;
 - publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau
 - penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 35

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan oleh KPPU.
- (2) KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) KPPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal diperlukan, KPPU dapat membentuk perwakilan KPPU di provinsi.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 36

- (1) KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, KPPU mempunyai fungsi:

- a. pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. penegakan hukum larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- d. pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, KPPU berwenang:

- a. melakukan pengkajian dan pemantauan terhadap Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha yang menguasai Pangsa Pasar dalam jumlah tertentu yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau Pelaku Usaha;
- c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau Pelaku Usaha yang dimonitor;

- d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan Pelaku Usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi berkaitan dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga negara dan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- g. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, KPPU berwenang:
 - a. menerima laporan dari masyarakat atau Pelaku Usaha tentang dugaan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, Pelaku Usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitian;
 - c. menyimpulkan hasil investigasi atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - d. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
 - e. memanggil dan menghadirkan saksi, ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
 - f. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e yang tidak memenuhi panggilan;
 - g. meminta keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan investigasi atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
 - h. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna investigasi atau pemeriksaan;
 - i. memberikan perintah penghentian sementara Perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan Posisi Dominan yang berdampak pada Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; dan
 - k. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tertulis dengan mencantumkan uraian dugaan pelanggaran atas Undang-Undang ini.
- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia langsung menindaklanjuti permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Dalam melaksanakan fungsi penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilan saham, pengambilan aset atau

pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, KPPU berwenang:

- a. melakukan penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;
- b. meminta dan mendapatkan data dan informasi kepada Pelaku Usaha dan/atau instansi terkait tentang nilai aset atau nilai penjualan perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;
- c. mengatur sistem dan tata cara pelaporan terhadap rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan;
- d. menolak rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan jika dalam hasil penilaiannya mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- e. mengatur persyaratan terhadap rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana pembentukan usaha patungan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan fungsi pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, KPPU berwenang:

- a. melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. meminta data dan informasi kepada instansi atau pihak terkait tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Ketiga Keanggotaan KPPU

Paragraf 1 Susunan dan Status

Pasal 42

- (1) KPPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Masa jabatan anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketua, wakil ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Ketua, wakil ketua KPPU, dan anggota KPPU dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang bersifat kolektif dan kolegial.
- (5) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negara.
- (6) Jika masa jabatan anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan belum diangkat anggota KPPU untuk masa jabatan

berikutnya, maka masa jabatan anggota KPPU dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota KPPU baru paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 2
Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Anggota KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Calon anggota KPPU diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah melalui seleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- (3) Calon anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota KPPU dan ditetapkan sebagai calon anggota tetap.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPPU.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi anggota KPPU diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 44

Syarat untuk menjadi anggota KPPU adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- f. bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- g. berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum atau ekonomi;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota KPPU lainnya;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- k. tidak menjadi anggota partai politik, tidak memegang jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta suatu badan usaha.

Paragraf 3
Sumpah atau Janji

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota KPPU harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya yang dipandu oleh Presiden.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota KPPU.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya”.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Anggota KPPU diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat.
- (2) Anggota KPPU diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah berakhir masa jabatannya;
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - e. mengundurkan diri dari jabatannya karena memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota KPPU lainnya.
- (3) Anggota KPPU diberhentikan dengan tidak hormat secara sementara atau tetap.
- (4) Anggota KPPU diberhentikan secara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. melanggar kode etik; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPU.
- (5) Dalam hal Anggota KPPU dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberhentikan dengan tidak hormat secara tetap.

- (6) Dalam hal Anggota KPPU tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan direhabilitasi.
- (7) Anggota KPPU diberhentikan dengan tidak hormat secara tetap karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan putusan majelis kehormatan.
- (8) Pemberhentian anggota KPPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan KPPU.

Pasal 47

- (1) Anggota KPPU diberhentikan dengan tidak hormat secara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d dengan Keputusan Presiden atas permintaan KPPU.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) dan pada ayat (2) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan KPPU.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPPU yang bersangkutan dibebastugaskan sebagai anggota KPPU.

Pasal 48

- (1) Apabila terhadap anggota KPPU ada perintah penahanan, anggota KPPU yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat secara tetap sebagai anggota KPPU.
- (4) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPPU.

Paragraf 5

Penggantian Antarwaktu

Pasal 50

- (1) Dalam hal anggota KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 46 ayat (3) huruf a, dilaksanakan penggantian anggota KPPU antarwaktu dari calon anggota tetap sesuai dengan perolehan suara pada saat pemilihan anggota KPPU oleh DPR RI.
- (2) Anggota KPPU pengganti diangkat untuk melanjutkan sisa masa jabatan anggota KPPU yang digantikan.

- (3) Penggantian anggota KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota KPPU yang diberhentikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Paragraf 6 Penggantian Pimpinan

Pasal 51

- (1) Dalam hal ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 46 ayat (4) huruf a, wakil ketua KPPU menggantikan ketua KPPU.
- (2) Wakil ketua KPPU yang menggantikan ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak setelah wakil ketua KPPU pada saat pemilihan Ketua dan Wakil ketua KPPU.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua KPPU diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 46 ayat (4) huruf a, ketua dan wakil ketua KPPU diisi oleh anggota KPPU yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua KPPU.
- (4) Ketua dan/atau wakil ketua pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 7 Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 52

- (1) Rapat KPPU adalah rapat yang dihadiri oleh anggota yang dipimpin oleh ketua dan/atau wakil ketua KPPU.
- (2) Rapat KPPU dinyatakan sah jika dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPPU.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhalangan, berdasarkan kesepakatan anggota KPPU, salah satu anggota KPPU ditunjuk untuk memimpin rapat KPPU.
- (4) Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Setiap rapat KPPU dibuat risalah rapat KPPU yang ditandatangani oleh semua anggota KPPU yang hadir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat KPPU diatur dengan Peraturan KPPU.

Bagian Keempat Sekretariat Jenderal KPPU

Pasal 53

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang anggota KPPU didukung oleh Sekretariat Jenderal KPPU.
- (2) Sekretariat Jenderal KPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada anggota KPPU.
- (3) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa deputi.

- (4) Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan KPPU.
- (5) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPPU diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VIII KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang menjabat sebagai anggota KPPU, pejabat, atau pegawai KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Keputusan KPPU atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (2) Setiap orang yang pernah menjabat sebagai anggota KPPU atau pernah menjabat sebagai pejabat struktural atau pegawai KPPU dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain.
- (3) Setiap orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya sebagai pihak yang diawasi, atau memiliki hubungan dengan KPPU, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Keputusan KPPU atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan KPPU.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 56

- (1) KPPU menetapkan dan menegakkan kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KPPU berisi norma yang harus dipatuhi oleh anggota KPPU selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPPU.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan tata cara penegakan kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

Pasal 57

- (1) Untuk menegakkan kode etik KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dibentuk majelis kehormatan.
- (2) Majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Keanggotaan majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. 1 (satu) orang anggota KPPU;
 - b. 2 (dua) orang profesional; dan
 - c. 2 (dua) orang akademisi.
- (4) Anggota KPPU yang duduk di majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak menangani perkara di KPPU yang diadukan.

Pasal 58

- (1) Majelis kehormatan bertugas:
- a. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh anggota KPPU;
 - b. menetapkan putusan; dan
 - c. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (2) Majelis kehormatan berwenang:
- a. memanggil anggota KPPU yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. menjatuhkan sanksi kepada anggota KPPU yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. rekomendasi tentang pemulihan nama baik anggota KPPU terlapor.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pemberhentian sementara sebagai anggota KPPU;
 - c. rekomendasi pemberhentian dengan hormat sebagai anggota KPPU; atau
 - d. rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat secara tetap anggota KPPU.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan ditetapkan dengan Keputusan KPPU.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d diusulkan oleh KPPU kepada presiden.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, keanggotaan, dan tata beracara persidangan majelis kehormatan diatur dalam Peraturan KPPU.

BAB X ANGGARAN

Pasal 60

Anggaran KPPU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENILAIAN PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA, PENGAMBILALIHAN SAHAM, PENGAMBILALIHAN ASET, ATAU PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN

Pasal 61

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pelaku Usaha wajib mengajukan kepada KPPU permohonan penilaian atas:
 - a. rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha;
 - b. rencana pengambilalihan saham;
 - c. rencana pengambilalihan aset; atau
 - d. rencana pembentukan usaha patungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri analisis rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPPU.

Pasal 62

Penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan, dilakukan oleh Majelis Komisi.

Pasal 63

- (1) Penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak permohonan mendapatkan nomor registrasi dari KPPU.
- (2) Dalam hal KPPU tidak memberikan penilaian atas rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dianggap diterima dan disetujui.

Pasal 64

Hasil penilaian atas pemberitahuan rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dinyatakan dalam Putusan KPPU.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan diatur dalam Peraturan KPPU.

BAB XII

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang mengetahui mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat melaporkan secara tertulis kepada ketua KPPU.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pelapor, telapor, dan saksi;
 - b. keterangan yang jelas dan lengkap mengenai dugaan pelanggaran;
 - c. bukti dugaan pelanggaran yang dimiliki; dan
 - d. tanda tangan pelapor.
- (3) KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua Klarifikasi Laporan

Pasal 67

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan klarifikasi untuk memeriksa kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian administrasi laporan, serta menilai kompetensi absolut KPPU terhadap laporan.
- (2) Klarifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diberi nomor registrasi oleh KPPU.

Pasal 68

- (1) Dalam hal laporan belum memenuhi kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), KPPU menyampaikan pemberitahuan kepada pelapor paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak laporan diberi nomor registrasi oleh KPPU.
- (2) Pelapor wajib melengkapi laporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari KPPU.
- (3) Dalam hal laporan sudah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan klarifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya kelengkapan laporan.

Pasal 69

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dimuat dalam bentuk laporan hasil klarifikasi.
- (2) Laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat KPPU.
- (3) Dalam hal rapat KPPU memutuskan menerima laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat KPPU menetapkan dimulainya tahap investigasi.
- (4) Dalam hal rapat KPPU memutuskan tidak menerima laporan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat KPPU menetapkan tidak melanjutkan ke tahap investigasi.

Bagian Ketiga Inisiatif Investigasi

Pasal 70

- (1) KPPU dapat melakukan inisiatif investigasi berdasarkan data atau informasi dugaan adanya pelanggaran terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tanpa didahului laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis dan dimuat dalam laporan inisiatif investigasi.
- (3) Laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha atau telapor dan saksi;
 - b. deskripsi dugaan pelanggaran; dan

- c. bukti dugaan pelanggaran.
- (4) Laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam rapat KPPU.
 - (5) Dalam hal rapat KPPU memutuskan menerima laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat KPPU menetapkan dimulainya tahap investigasi.
 - (6) Dalam hal rapat KPPU memutuskan tidak menerima laporan inisiatif investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat KPPU menetapkan tidak melanjutkan ke tahap investigasi.

Bagian Keempat Leniensi

Pasal 71

- (1) KPPU dapat memberikan pengampunan dan/atau pengurangan hukuman bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan perbuatannya yang diduga melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18.
- (2) Ketentuan mengenai pengampunan dan/atau pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

Bagian Kelima Investigasi

Pasal 72

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (5) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ini.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat dan/atau dokumen;
 - d. petunjuk; dan/atau
 - e. keterangan Pelaku Usaha.
- (3) Investigasi yang dilakukan oleh KPPU disusun dalam laporan hasil investigasi dan disampaikan kepada anggota KPPU untuk dilakukan gelar laporan.
- (4) Hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat KPPU.
- (5) Dalam hal rapat KPPU memutuskan menerima hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat KPPU menetapkan dimulainya tahap persidangan.
- (6) Dalam hal rapat KPPU memutuskan tidak menerima hasil gelar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat KPPU menetapkan tidak melanjutkan ke tahap persidangan.

Bagian Keenam Majelis Komisi

Pasal 73

- (1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan untuk melakukan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) dibentuk Majelis Komisi.

- (2) Pembentukan Majelis Komisi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat KPPU.
- (3) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota KPPU dan salah satu menjadi ketua Majelis Komisi.

Pasal 74

- (1) Sidang Majelis Komisi pada prinsipnya bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Majelis Komisi dapat menyatakan sidang Majelis Komisi tertutup dalam hal:
 - a. permintaan terlapor yang menggunakan leniensi;
 - b. permintaan saksi; atau
 - c. pemeriksaan dokumen yang bersifat rahasia.
- (3) Sidang Majelis Komisi dilakukan dalam 4 (empat) tahap:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. pemeriksaan lanjutan;
 - c. musyawarah majelis; dan
 - d. pembacaan putusan.
- (4) Dalam pemeriksaan persidangan Majelis Komisi dapat:
 - a. memanggil terlapor, saksi, dan/atau ahli;
 - b. memeriksa dan meminta keterangan terlapor dan/atau saksi;
 - c. memeriksa dan meminta pendapat ahli;
 - d. menilai alat bukti;
 - e. meminta keterangan dari instansi pemerintah;
 - f. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain; dan/atau
 - g. melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.

Pasal 75

Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dicatat dalam berita acara sidang Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Majelis Komisi.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Majelis Komisi

Paragraf 1 Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 76

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Majelis Komisi memanggil terlapor untuk hadir dalam pemeriksaan pendahuluan dengan surat panggilan yang sah dan patut.
- (3) Pemeriksaan pendahuluan dimulai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan dibentuknya Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2).
- (4) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dimulainya sidang Majelis Komisi.

Pasal 77

- (1) Dalam pemeriksaan pendahuluan investigator membacakan laporan hasil investigasi yang memuat dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada terlapor.
- (2) Dalam pemeriksaan pendahuluan, terlapor dapat mengajukan:

- a. tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;
- b. saksi;
- c. ahli;
- d. surat dan/atau dokumen lainnya.

Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan pendahuluan terlapor dapat memberikan tanggapan atas laporan hasil investigasi.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penerimaan atau penolakan atas laporan hasil investigasi.
- (3) Dalam hal terlapor menerima laporan hasil investigasi, Majelis Komisi dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan penetapan perubahan perilaku.
- (4) Majelis Komisi melakukan pemantauan perubahan perilaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya penetapan perubahan perilaku.
- (5) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan penetapan perubahan perilaku, Majelis Komisi merekomendasikan kepada rapat KPPU untuk menetapkan pemeriksaan lanjutan.
- (6) Penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan dalam rapat Majelis Komisi.
- (7) Dalam hal terlapor menolak laporan hasil investigasi, Majelis Komisi menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 79

- (1) Penetapan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) diberikan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Terlapor memberikan laporan berkala atas perubahan perilaku kepada KPPU.

Paragraf 2 Putusan Sela

Pasal 80

Majelis Komisi dapat mengeluarkan putusan sela untuk menghentikan sementara Perjanjian dan/atau kegiatan dan/atau penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ini.

Paragraf 3 Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 81

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b.
- (2) Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan lanjutan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi.
- (4) Majelis Komisi memanggil terlapor, saksi dan/atau ahli dalam pemeriksaan lanjutan dengan surat panggilan yang sah dan patut.
- (5) Sebelum pemeriksaan lanjutan berakhir, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada terlapor dan/atau investigator untuk menyampaikan kesimpulan tertulis.

Paragraf 4
Musyawarah Majelis Komisi

Pasal 82

- (1) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan untuk mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan.
- (2) Majelis Komisi melaksanakan musyawarah Majelis Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan musyawarah Majelis Komisi.
- (3) Hasil musyawarah Majelis Komisi dimuat dalam putusan KPPU.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Majelis Komisi mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas anggota Majelis Komisi pada saat musyawarah Majelis Komisi, pendapat anggota Majelis Komisi yang berbeda tersebut dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan KPPU.

Paragraf 5
Pembacaan Putusan

Pasal 83

- (1) Majelis Komisi memberitahukan kepada terlapor mengenai waktu dan tempat pembacaan putusan KPPU.
- (2) Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah berakhirnya jangka waktu musyawarah Majelis Komisi.
- (3) Majelis Komisi membacakan putusan KPPU dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Putusan KPPU paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dugaan pelanggaran;
 - c. penilaian alat bukti dalam sidang;
 - d. unsur pasal yang dilanggar;
 - e. analisis pasal yang dilanggar; dan
 - f. amar putusan.
- (5) Putusan KPPU ditandatangani Majelis Komisi.
- (6) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada terlapor.
- (7) KPPU wajib mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui media cetak maupun elektronik.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 84

- (1) Terlapor wajib melaksanakan putusan KPPU sejak diterimanya salinan putusan KPPU.
- (2) Terlapor dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KPPU.
- (3) Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), dianggap menerima putusan KPPU.
- (4) Dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.

Pasal 85

- (1) Terlapor wajib untuk melaksanakan putusan KPPU paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak putusan KPPU berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4).
- (2) Dalam hal putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) berupa denda yang harus dibayar ke kas negara dan tidak dilaksanakan oleh para pihak menjadi piutang negara.
- (3) KPPU menyerahkan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke lembaga piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan perkara diatur dengan Peraturan KPPU.

BAB XIII UPAYA HUKUM

Pasal 87

Keberatan atas putusan KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 88

- (1) Pengadilan Negeri wajib memeriksa keberatan terlapor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut.
- (2) Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.
- (3) Keberatan dapat diajukan jika pihak yang mengajukan keberatan telah membayar sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai denda yang dijatuhkan kepada pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan KPPU sebagai uang titipan.
- (4) Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.
- (5) Pihak yang keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.
- (7) Dalam hal upaya hukum terlapor diterima dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, nilai denda yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada terlapor dan direhabilitasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya hukum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 89

Setiap orang dilarang dengan sengaja baik secara langsung maupun tidak langsung mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya KPPU dalam melaksanakan proses investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 81.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda kategori III sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Korporasi yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda kategori V sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

Undang-Undang ini tidak berlaku untuk:

- a. perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan melaksanakan undang-undang yang berlaku;
- b. perjanjian penetapan standar teknis produk Barang dan/atau Jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan;
- c. perjanjian dalam rangka keagenan;
- d. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
- e. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. perjanjian dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu, kebutuhan dan/atau pasokan Pasar dalam negeri;
- g. Pelaku Usaha yang tergolong dalam usaha mikro dan usaha kecil; atau
- h. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Pasal 92

Monopoli dan/atau Pemusatan Kekuatan Ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Penanganan perkara dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang dilakukan investigasi, pemeriksaan, atau sedang dalam proses upaya hukum, tetap dilakukan berdasarkan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran denda ke kas negara yang belum dibayarkan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) menjadi piutang Negara; dan
 - (3) Pegawai KPPU terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundangan-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini; dan
- b. Anggota KPPU yang saat ini masih menjabat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) tetap melaksanakan wewenang dan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 96

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASSONA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

I. UMUM

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didasarkan pada pemikiran bahwa hukum persaingan usaha merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Melalui hukum persaingan usaha, Pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:

- a. penegasan kedudukan KPPU sebagai lembaga negara yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya;
- b. perluasan pengertian Pelaku Usaha agar penegakan hukum dapat menjangkau Pelaku Usaha yang berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia yang perilakunya mempunyai dampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia;
- c. perubahan tentang pengaturan pemberitahuan penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan, menjadi wajib memperoleh persetujuan KPPU sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan aset, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan (*pre-merger notification*);
- d. pengaturan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha;
- e. perubahan denda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai nominal menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai transaksi dalam kurun waktu pelanggaran;
- f. pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian yang dilarang;
- g. pemindahan ketentuan tentang integrasi vertikal ke dalam bab kegiatan yang dilarang; dan
- h. tidak dimasukkannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. penguatan fungsi KPPU sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum Larangan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh Pelaku Usaha;
- c. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman (*leniency programme*); dan
- d. pengenaan pidana terhadap perbuatan mencegah, menghalangi, atau menggagalkan KPPU dalam melaksanakan proses investigasi dan/atau pemeriksaan.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas dan tujuan; perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; penyalahgunaan posisi tawar yang dominan; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kode etik dan kerahasiaan informasi; anggaran; penilaian penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patungan; tata cara penanganan perkara; upaya hukum, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain mengenai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah yang ada dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena Pelaku Usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah Pasar atau alokasi Pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara Republik Indonesia atau bagian wilayah negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi Pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok Barang, Jasa, atau Barang dan Jasa, menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok Barang, Jasa, atau Barang dan Jasa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memasok” antara lain menyediakan pasokan, baik Barang maupun Jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (*leasing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tender” adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan Barang-Barang, atau untuk menyediakan Jasa.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha lain” adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam Pasar Bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu” tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya” adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghentian kegiatan” adalah menghentikan kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha Pelaku Usaha secara keseluruhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha dianggap memiliki Posisi Dominan” adalah Pelaku Usaha dan/atau kelompok Pelaku Usaha yang berlaku sebagai produsen.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “memiliki keterkaitan yang erat” adalah jika perusahaan tersebut saling mendukung atau berhubungan langsung dalam proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “posisi tawar yang dominan” adalah salah satu pihak dalam posisi tawar menawar yang dapat mengatur dan mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga, penolakan menerima pesanan, penangguhan pembayaran, pengurangan pembayaran, pengembalian Barang, pemaksaan untuk membeli Barang dan/atau Jasa, permintaan pembayaran lebih awal untuk bahan baku, serta tindakan lainnya yang bertentangan dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan satu sama lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dilaporkan secara berkala” adalah laporan disampaikan setiap 4 bulan.
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermitra kerja dengan KPPU.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bermitra kerja dengan KPPU.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Pada dasarnya Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas Komisi dengan memberikan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas KPPU yang demikian luas dan sangat beragam, maka KPPU dapat memperoleh dana dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya tidak mengikat serta tidak akan mempengaruhi kemandirian KPPU.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Alat bukti petunjuk antara lain alat bukti ekonomi
(*economic evidence*) dan alat bukti komunikasi
(*communication evidence*).

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan usaha kecil” adalah usaha sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “melayani anggotanya” adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...